



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN
DAN ANGGOTA BAMUSKAL

KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH PATALAN

NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, pemberian tunjangan ditetapkan dengan Peraturan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Anggota Bamuskal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

9. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 2);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
12. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);
14. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
15. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH PATALAN TENTANG TUNJANGAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan setiap bulan;
4. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
6. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
12. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
13. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
14. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
15. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
16. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
17. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
18. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pegawai Negeri adalah Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia dan/atau anggota Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

BAB II TUNJANGAN

Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan Hari Raya;
 - e. tunjangan purna tugas;
 - f. tunjangan kinerja;
- (3) Tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c diberikan setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
- (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar :
 - a. Lurah, paling banyak sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik, paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi, paling banyak sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan, paling banyak sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh, paling banyak sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan prosentase sesuai ketentuan tunjangan istri/suami bagi Pegawai Negeri Sipil dikalikan besaran penghasilan tetap bagi Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 5

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan untuk 1 (satu) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap pada tahun berkenaan per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah.

Pasal 6

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak, tidak diberikan kepada Lurah atau Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (3) Tunjangan anak dan tunjangan istri/suami tidak diberikan kepada staf Kalurahan yang suami/istrinya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai Lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 7

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, staf honorer Kalurahan dan anggota Bamuskal.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, dan tunjangan anak.
- (4) Tunjangan hari raya bagi Anggota Bamuskal paling banyak sebesar satu kali tunjangan kedudukan.

- (5) Tunjangan hari raya bagi staf honorer Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali honorarium yang diterima.
- (6) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.
- (8) Besaran tunjangan hari raya tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 8

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Anggota Bamuskal, sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak satu kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja.
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan anggota Bamuskal diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterimakan kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.

- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut :
- a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
- (7) Dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (8) Dalam hal Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit dan paling sedikit telah memiliki masa kerja 10 Tahun diberikan tunjangan purna tugas sesuai kemampuan keuangan Kalurahan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja.
- (9) Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena sakit sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) berdasarkan surat keterangan dari pihak berwenang.
- (10) Besaran tunjangan purna tugas tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara.
- (2) Apabila pemberhentian sementara berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan maka tunjangan diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

BAB III

STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 10

- (1) Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja akumulatif paling sedikit 2 tahun dapat diberikan tunjangan tali asih.
- (2) Tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Staf Honorer Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dalam hal :
 - a. telah habis masa berlakunya perikatan kerja; atau
 - b. meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (4) Besarnya tunjangan tali asih ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf e dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber dari pendapatan asli desa dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tunjangan purna tugas dan tunjangan tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBKal.

BAB IV
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 12

- (1) Mantan anggota Bamuskal yang selesai menjalankan tugas diberikan tunjangan purna tugas.
- (2) Tunjangan purna tugas diberikan kepada mantan anggota Bamuskal yang berhenti atau diberhentikan bukan karena penerapan sanksi administratif melanggar kewajiban dan/atau larangan anggota Bamuskal.
- (3) Anggota Bamuskal yang terpilih kembali dalam masa keanggotaan berikutnya, diberikan tunjangan purna tugas pada setiap selesai masa pengabdian.
- (4) Besarnya tunjangan purna tugas mantan anggota Bamuskal sesuai kemampuan keuangan Kalurahan, paling banyak 1 (satu) kali tunjangan kedudukan tahun terakhir dikalikan tahun masa pengabdian.
- (5) Besaran tunjangan purna tugas tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Lurah ini berlaku, Peraturan Lurah Patalan Nomor 3 Tahun 2023 tentang tentang Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Anggota Bamuskal (Berita Kalurahan Patalan Tahun 2023 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 23 Desember 2024,
LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal 23 Desember 2024,
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

BERITA KALURAHAN PATALAN TAHUN 2024 NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangipta
KALURAHAN PATALAN
RINA KURNIAWATI



LAMPIRAN I
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TUNJANGAN LURAH, PAMONG
 KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
 HONORER DAN ANGGOTA BAMUSKAL

TUNJANGAN HARI RAYA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,
 STAF HONORER KALURAHAN DAN ANGGOTA BAMUSKAL
 KALURAHAN PATALAN

NO	JABATAN	NAMA	JUMLAH (Rp)	KET.
1	Lurah	Sayudi	4.945.000	
2	Carik	Effendi Dharmawan Prasetio	3.710.000	
3	Jagabaya	Yanuar Alfianto, S.Psi	3.436.000	
4	Kamituwa	Agus Dasa Ratnaka, S.E	3.436.000	
5	Ulu-Ulu	Supriyono, A.Md	3.100.000	
6	Danarta	Ari Khasanah	3.436.000	
7	Pangripta	Rina Kurniawati, S.E.	3.436.000	
8	Tata Laksana	Asih Ruswanta, S.E.	3.436.000	
9	Dukuh Bakulan Kulon	Sujud Subekti, A.Md.	3.056.000	
10	Dukuh Bakulan Wetan	Raden Suryo Aji Tutuko, S.Si	2.750.000	
11	Dukuh Ngaglik	Eka Dwi Wahyuni, S.Pd	2.750.000	
12	Dukuh Gelangan	Budi Samudra, S.H.	3.005.000	
13	Dukuh Tanjung Lor	Kahono	3.056.000	
14	Dukuh Tanjungkarang	Tohani	3.056.000	
15	Dukuh Jetis	Eka Wulanjari	3.056.000	
16	Dukuh Gaduh	Tri Widodo	2.750.000	
17	Dukuh Patalan	Sutarja	3.056.000	
18	Dukuh Karangasem	Cahyadi	3.056.000	
19	Dukuh Panjangjiwo	Sutiyana	3.005.000	
20	Dukuh Sulang Lor	Yusuf Mawardi	3.056.000	
21	Dukuh Sulang Kidul	Wahyudi	3.056.000	
22	Dukuh Gerselo	Sarjana	3.056.000	
23	Dukuh Bobok	Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd	3.056.000	
24	Dukuh Ketandan	Muslih	2.750.000	
25	Dukuh Kategan	Warsun Nurkholis	3.056.000	

NO	JABATAN	NAMA	JUMLAH (Rp)	KET.
26	Dukuh Boto	Andi Dwi Kurniawan	3.056.000	
27	Dukuh Butuh	Marwinda Hastari, S.Pd	3.056.000	
28	Dukuh Dukuh Sukun	Yuli Kiswanto	3.005.000	
29	Staf Kalurahan	Narya	2.744.000	
30	Staf Kalurahan	Mujiyati	2.450.000	
31	Staf Kalurahan	Tri Sudaryanto, S.E	2.450.000	
32	Staf Kalurahan	Agin Sumarno	2.450.000	
33	Staf Kalurahan	Suparyadi, A.Md	2.744.000	
34	Staf Kalurahan	Liputa Prihatin	2.744.000	
35	Staf Kalurahan	Rasmi	2.450.000	
36	Staf Honorer Kalurahan	Della Yusnita Supriastuti, A.Md	2.450.000	
37	Staf Honorer Kalurahan	Tofa Rohadi	2.450.000	
38	Staf Honorer Kalurahan	Ikhsanudin Dwianto	2.200.000	
39	Staf Honorer Kalurahan	Alam Fatkhur Rohman	2.200.000	
40	Staf Honorer Kalurahan	Parto Giyono	2.150.000	
41	Staf Honorer Kalurahan	Tugur Riyanto	1.800.000	
42	Staf Honorer Kalurahan	Bardiyana	1.800.000	
43	Ketua Bamuskal	Sukamta, S.Pd	1.300.000	
44	Wakil Ketua Bamuskal	Febriyanto, S.E.	1.250.000	
45	Sekretaris Bamuskal	Aji Setiawan, M.Pd	1.200.000	
46	Kabid. Pemerintahan Bamuskal	Bardiyana	1.150.000	
47	Kabid. Pembangunan Bamuskal	Fahrian Sani Putra, S.T.P.	1.150.000	
48	Anggota Bamuskal	Rohanu Sutopo, S.Sos	1.100.000	
49	Anggota Bamuskal	Rozi Faqih Abdullah	1.100.000	
50	Anggota Bamuskal	Ir. Sutrisna, M.Si.	1.100.000	
51	Anggota Bamuskal	Wahyuningsih	1.100.000	
TOTAL			132.210.000	

LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN LURAH PATALAN
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 TUNJANGAN LURAH, PAMONG
 KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
 HONORER DAN ANGGOTA BAMUSKAL

TUNJANGAN KINERJA LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN,
 DAN STAF HONORER KALURAHAN

NO	JABATAN	NAMA	JUMLAH PER BULAN (Rp)	KET.
1	Lurah	Sayudi	600.000	
2	Carik	Effendi Dharmawan Prasetio	500.000	
3	Jagabaya	Yanuar Alfianto, S.Psi	400.000	
4	Kamituwa	Agus Dasa Ratnaka, S.E	400.000	
5	Ulu-Ulu	Supriyono, A.Md	400.000	
6	Danarta	Ari Khasanah	400.000	
7	Pangripta	Rina Kurniawati, S.E.	400.000	
8	Tata Laksana	Asih Ruswanta, S.E.	400.000	
9	Dukuh Bakulan Kulon	Sujud Subekti, A.Md.	200.000	
10	Dukuh Bakulan Wetan	Raden Suryo Aji Tutuko, S.Si	200.000	
11	Dukuh Ngaglik	Eka Dwi Wahyuni, S.Pd	200.000	
12	Dukuh Gelangan	Budi Samudra, S.H.	200.000	
13	Dukuh Tanjung Lor	Kahono	200.000	
14	Dukuh Tanjungkarang	Tohani	200.000	
15	Dukuh Jetis	Eka Wulanjari	200.000	
16	Dukuh Gaduh	Tri Widodo	200.000	
17	Dukuh Patalan	Sutarja	200.000	
18	Dukuh Karangasem	Cahyadi	200.000	
19	Dukuh Panjangjiwo	Sutiyana	200.000	
20	Dukuh Sulang Lor	Yusuf Mawardi	200.000	
21	Dukuh Sulang Kidul	Wahyudi	200.000	
22	Dukuh Gerselo	Sarjana	200.000	
23	Dukuh Bobok	Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd	200.000	
24	Dukuh Ketandan	Muslih	200.000	
25	Dukuh Kategan	Warsun Nurkholis	200.000	

NO	JABATAN	NAMA	JUMLAH PER BULAN (Rp)	KET.
26	Dukuh Boto	Andi Dwi Kurniawan	200.000	
27	Dukuh Butuh	Marwinda Hastari, S.Pd	200.000	
28	Dukuh Dukuh Sukun	Yuli Kiswanto	200.000	
29	Staf Kalurahan	Narya	100.000	
30	Staf Kalurahan	Mujiyati	100.000	
31	Staf Kalurahan	Tri Sudaryanto, S.E	100.000	
32	Staf Kalurahan	Agin Sumarno	100.000	
33	Staf Kalurahan	Suparyadi, A.Md	100.000	
34	Staf Kalurahan	Liputa Prihatin	100.000	
35	Staf Kalurahan	Rasmi	100.000	
36	Staf Honorer Kalurahan	Della Yusnita Supriastuti, A.Md	100.000	
37	Staf Honorer Kalurahan	Tofa Rohadi	100.000	
38	Staf Honorer Kalurahan	Ikhsanudin Dwianto	100.000	
39	Staf Honorer Kalurahan	Alam Fatkhur Rohman	100.000	
40	Staf Honorer Kalurahan	Parto Giyono	50.000	
41	Staf Honorer Kalurahan	Tugur Riyanto	50.000	
42	Staf Honorer Kalurahan	Bardiyana	50.000	

LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI

LAMPIRAN III
PERATURAN LURAH PATALAN
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
TUNJANGAN LURAH, PAMONG
KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER DAN ANGGOTA BAMUSKAL

TUNJANGAN KINERJA BAMUSKAL
KALURAHAN PATALAN

NO	JABATAN	NAMA	JUMLAH PER SATUAN (Rp)	KET.
1	Ketua Bamuskal	Sukamta, S.Pd	520.000	
2	Wakil Ketua Bamuskal	Febriyanto, S.E.	500.000	
3	Sekretaris Bamuskal	Aji Setiawan, M.Pd	480.000	
4	Kabid. Pemerintahan Bamuskal	Bardiyana	460.000	
5	Kabid. Pembangunan Bamuskal	Fahrian Sani Putra, S.T.P.	460.000	
6	Anggota Bamuskal	Rohanu Sutopo, S.Sos	440.000	
7	Anggota Bamuskal	Rozi Faqih Abdullah	440.000	
8	Anggota Bamuskal	Ir. Sutrisna, M.Si.	440.000	
9	Anggota Bamuskal	Wahyuningsih	440.000	

LURAH PATALAN,

ttd.

SAYUDI